

INFOBPJS

KESEHATAN

BPJS Kesehatan
Kantor Cabang Depok

SYARAT

KEPESERTAAN JKN UNTUK PELAYANAN PUBLIK

KEMENKO PMK
APRESIASI PERAN
POLRI KAWAL JKN

PROSEDUR PERMOHONAN
SKCK DAN SIM

ALAT BANTU
KESEHATAN DALAM
PROGRAM JKN



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

CARA TEPAT LUNASI TUNGGAKAN IURAN JKN Melalui Program Rehab (Cicilan)



MEKANISME PENDAFTARAN PROGRAM REHAB PADA APLIKASI MOBILE JKN

1. Pilih **menu Program Rehab** pada Aplikasi Mobile JKN.
2. Setelah pilih menu Program Rehab, akan muncul informasi awal mengenal Program Rehab dan Total Tunggakan Keluarga, kemudian **klik lanjut**.
3. Muncul syarat dan ketentuan Program Rehab, **pilih saya setuju**.
4. Pada tampilan simulasi, pilih jangka waktu pembayaran bertahab (minimal 2 bulan dan maksimal setengah dari total bulan menunggak), **klik lanjut**.
5. Peserta memilih opsi untuk pembayaran tagihan bulan berjalan yang akan terbentuk, kemudian **klik Daftar**.
6. Akan muncul konfirmasi terkait dengan pendaftaran Program Rehab dan pastikan email telah sesuai, apabila belum sesuai dapat dilakukan perubahan data pada menu ubah data, apabila telah sesuai. **klik Setuju**.
7. Peserta **membayar tagihan** iuran pada kanal-kanal pembayaran yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
8. Pendaftaran Program Rehab dapat dilakukan sampai dengan tanggal 28 bulan berjalan, kecuali bulan Februari sampai dengan tanggal 27.
9. Peserta yang terdaftar Autodebit, maka tagihan akan terkoneksi dengan tagihan Autodebitnya.



BABAK BARU

USAI UHC TERCAPAI MENDORONG STATUS KEPESERTAAN JKN AKTIF

Berepatan dengan satu dekade penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tahun ini Indonesia sukses merealisasikan *Universal Health Coverage* (UHC). Pencapaian ini menjadi sebuah momen bersejarah bagi kita semua, sebab lebih dari 98% penduduk Indonesia akhirnya terdaftar sebagai peserta Program JKN sebagaimana target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2024.

Meski cakupan kepesertaan Program JKN sudah melampaui 98% dari populasi penduduk Indonesia, nyatanya masih ada sebagian peserta JKN yang status kepesertaannya aktif. Alasannya bermacam-macam. Ada yang non aktif akibat di-PHK oleh perusahaan, ada yang non aktif karena dianggap sudah mampu sehingga tidak dimasukkan lagi dalam daftar Penerima Bantuan Iuran (PBI), ada pula yang nonaktif karena menunggak membayar iuran bulanan.

Kita memasuki babak baru berisi tantangan yang harus tuntas dalam lima tahun ke depan. RPJMN tahun 2025-2029 menargetkan tingkat keaktifan peserta Program JKN mencapai 100%. Karena itu, diperlukan rencana strategis yang matang dan keterlibatan segenap pihak agar proses reaktivasi peserta JKN bisa mencapai target yang ditetapkan. Untungnya, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 yang mengamanatkan puluhan kementerian/lembaga untuk mendukung optimalisasi Program JKN.

Lewat Inpres ini, satu demi satu kementerian/lembaga bergerak menerbitkan regulasi turunan yang mendukung upaya perluasan cakupan kepesertaan JKN maupun reaktivasi peserta JKN. Terbaru, Kepolisian RI mulai menetapkan syarat kepesertaan JKN aktif bagi pemohon Surat Izin Mengemudi

(SIM) dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Pengecekan status aktif kepesertaan JKN sebagai salah satu syarat pengurusan SIM dan STNK ini dilaksanakan sebagai alat untuk menjaring peserta JKN yang tidak aktif, sehingga mereka dapat terliterasi.

Penting dipahami bahwa pemberlakuan syarat kepesertaan JKN aktif oleh instansi penyedia layanan publik ini bukanlah suatu upaya untuk menambah *unnecessary delay* yang memperlama proses layanan, melainkan merupakan bagian dari proses edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya terproteksi jaminan kesehatan.

Untuk menggeber langkah optimalisasi Program JKN, pemerintah kemudian mengundang Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2023. Perpres ini menegaskan kembali akan pentingnya keterlibatan kementerian/lembaga dalam melakukan koordinasi lintas sektor, mendorong harmonisasi dan integrasi serta langkah-langkah lainnya dalam merealisasikan target yang ditetapkan dalam peta jalan yang dibuat. Dibutuhkan dukungan dan kontribusi penuh dari para pemangku kepentingan terkait, sebagaimana disebutkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2022 maupun Perpres Nomor 36 Tahun 2023, untuk lebih proaktif menjalankan instruksi tersebut berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing.

Seyogyanya, sudah banyak regulasi yang mewajibkan setiap penduduk Indonesia menjadi peserta jaminan kesehatan, mulai dari Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Nomor 40 Tahun 2004. Demikian pentingnya Program JKN hingga pemerintah berulang kali menegaskan di berbagai regulasi bahwa setiap penduduk Indonesia harus terlindungi jaminan kesehatan. Bagi yang mampu, bisa menjadi peserta JKN mandiri. Bagi yang tidak mampu, bisa menjadi peserta



JKN yang ditanggung pemerintah, baik menggunakan anggaran pusat maupun anggaran daerah.

Mengutip definisi UHC dari World Health Organization (WHO), jaminan kesehatan semesta adalah situasi di mana setiap orang dapat mengakses layanan kesehatan berkualitas yang mereka butuhkan tanpa kesulitan keuangan. Kata kunci pertama adalah 'semua orang' yang diterjemahkan mencakup seluruh penduduk Indonesia. Ini sudah kita capai melalui UHC. Kini saatnya kita mewujudkan kata kunci selanjutnya, yaitu 'akses pelayanan kesehatan berkualitas', dengan mendongkrak tingkat keaktifan status peserta JKN agar tak terkendala saat membutuhkan pelayanan kesehatan.

Direktur Utama
Ali Ghufron Mukti

DAFTAR Isi

INFO BPJS KESEHATAN EDISI 119

06 FOKUS

SYARAT KEPESERTAAN JKN UNTUK PELAYANAN PUBLIK

10 BINCANG

KEMENKO PMK APRESIASI PERAN POLRI KAWAL JKN

12 MANFAAT

ALAT BANTU KESEHATAN DALAM PROGRAM JKN APA SAJA YANG DIJAMIN?

14 PROSEDUR

PROSEDUR PERMOHONAN SKCK DAN SIM

16 TESTIMONI

LANGKAH MAJU MENUJU *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE*

18 YUK SEHAT

SEKECIL APAPUN GANGGUAN DI MATA JANGAN SEPELEKAN



PENGARAH Ali Ghufron Mukti **PEMIMPIN UMUM** Irfan Humaidi **PEMIMPIN REDAKSI** Rizzky Anugerah **SEKRETARIAT** Raden Paramita Suciani, Retno Ristiana Haryatie **REDAKTUR** Afriyeni Roza, Asyraf Mursalina, Juliana Ramdhani, Muhammad Chandra Ikhdha Nurrohman, Nopi Hidayat, Rahma Anindita, Rena Octora Pasuria, Sisca Usman **EDITOR KONTEN** Al Hafiz, Diah Ismawardani, Nandana Dwitiya Swastha, Ranggi Larissa Izzati **EDITOR KREATIF** Achmad Hafiz, Arif Budiman, Amin Rahman Hardi, Darusman Tohir **DISTRIBUSI & PERCETAKAN** Agustina Marniawati, Elmira Dwi Berty, KGS Hamdani Yayak Nugroho **PENGEMBANGAN** Akhmad Tasyrifan, Siswanto

20 POTRET JKN

PERJUANGAN NAKES UNTUK PARA PESERTA JKN DI DESA TERPENCIL

22 CEK FAKTA

INGAT, RUJUKAN HARUS SESUAI INDIKASI MEDIS BUKAN PERMINTAAN PASIEN

24 INSPIRASI

DR. KEVIN MENGINSPIRASI HIDUP SEHAT LEWAT MEDIA SOSIAL

26 TEKNO

INTEGRASI LAYANAN DI FASILITAS KESEHATAN MELALUI MOBILE JKN

28 GAYA HIDUP

HINDARI JUDI ONLINE DENGAN DIET DIGITAL

30 KILAS 6 PERISTIWA

KOLABORASI DAN INOVASI: KUNCI TRANSFORMASI DIGITAL BIDANG KESEHATAN



PROGRAM JKN PERLINDUNGAN BAGI PENGGUNA LAYANAN PUBLIK

Pembaca setia Media Info BPJS Kesehatan

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menghadirkan sejumlah tantangan baru. Salah satunya adalah memastikan para pengguna layanan publik terlindungi oleh Program JKN. Hal ini penting dilakukan, selain untuk memastikan bahwa seluruh penduduk Indonesia telah terlindungi Program JKN dan berstatus aktif juga sebagai wujud kolaborasi apik antara program strategis nasional dan pelayanan publik di Indonesia.

Presiden telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 yang mengamanatkan puluhan kementerian/lembaga untuk mendukung optimalisasi Program JKN. Lewat Inpres ini kementerian/lembaga bergerak menerbitkan regulasi turunan yang mendukung upaya perluasan cakupan kepesertaan JKN maupun upaya reaktivasi peserta JKN. Dalam Inpres tersebut sejumlah kementerian/lembaga pelaksana pelayanan publik dapat melakukan sinkronisasi dengan Program JKN.

Terbaru, Kepolisian RI mulai menetapkan syarat kepesertaan JKN aktif bagi pemohon Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM). Pengecekan status aktif kepesertaan JKN sebagai salah satu syarat pengurusan SKCK dan SIM ini dilaksanakan sebagai alat untuk menjangkau peserta JKN yang tidak aktif, sehingga mereka dapat terliterasi.

Komitmen dari Kepolisian RI diharapkan menjadi contoh kementerian/lembaga lain untuk juga berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan dan memastikan pengguna pelayanan publik dapat mengakses layanan kesehatan melalui Program JKN.

Kami menyadari, untuk meningkatkan kualitas informasi yang ada dalam media ini kami masih membutuhkan masukan dan kritik dari pembaca sekalian. Kami ucapkan terima kasih kepada pembaca yang budiman, atas atensi dan masukan membangun sehingga diharapkan media ini terus menjadi sarana komunikasi yang efektif bagi BPJS Kesehatan dan masyarakat serta pembaca sekalian. Selamat beraktivitas.

Redaksi



KANTOR PUSAT BPJS KESEHATAN
Jl. Letjen Suprpto Kav. 20 No.14,
Cempaka Putih, Jakarta Pusat
10510 - Indonesia



SYARAT

KEPESERTAAN JKN UNTUK PELAYANAN PUBLIK



Setelah berhasil mewujudkan *Universal Health Coverage* Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dihadapkan pada tantangan baru yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029, berupa tingkat keaktifan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga 100%.

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan David Bangun menyebut, target yang rencananya akan ditetapkan, menantang untuk diwujudkan. Sebab mengacu pada kondisi saat ini, meskipun tingkat kepesertaan sudah hampir mencakup 98% dari total penduduk, tapi keaktifannya tak sampai sejauh itu.

"Saat ini, masih ada peserta teregistrasi saja yang statusnya aktif. Sementara sisanya yang diperkirakan setara dengan 50 juta jiwa tercatat sebagai peserta non aktif," ucapnya.

Banyak hal yang melatarbelakangi status non aktif peserta tersebut. Ada peserta yang menjadi non aktif karena mengalami pemutusan hubungan kerja, padahal sebelumnya didaftarkan dan dibayarkan iuran bulanan JKN-nya melalui perusahaan.

Ada juga peserta yang statusnya dinonaktifkan Kementerian Sosial karena diketahui tergolong mampu, sehingga tidak layak mendapatkan

bantuan iuran yang berumber dari dana pemerintah. Namun ada pula peserta yang begitu sehat setelah berobat menggunakan layanan BPJS Kesehatan, kemudian memilih tidak membayar iuran rutin setiap bulannya.

"Setelah merealisasikan UHC, maka memastikan 100% peserta berstatus aktif menjadi tantangan kami lima tahun ke depan," ucap David.

Saat ini, di tengah fokus mengejar tingkat kepesertaan, peningkatan jumlah peserta aktif berada pada kisaran kenaikan 3% per tahun. Namun dengan target baru di RPJMN 2025-2029, BPJS Kesehatan akan meningkatkan upaya reaktivasi peserta ini agar bisa memenuhi target.

Salah satu strategi reaktivasi peserta yang kini sudah mulai digulirkan, terwujud berkat amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022. Di antara puluhan kementerian dan lembaga yang mendapat amanat



Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan
David Bangun

dari Inpres 1/2022 itu, Kepolisian RI sudah mulai meresponnya tahun ini dengan menelurkan aturan wajib syarat kepesertaan JKN aktif kepada warga pemohon Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

"Kami siap bersama-sama mengawal implementasi kebijakan ini karena dapat berkontribusi juga pada upaya penegakan kepatuhan peserta membayar iuran. Tentunya proses reaktivasi yang akan diperlukan peserta pun akan dipermudah," katanya.

Mengacu pada hasil evaluasi uji coba penerapan syarat peserta aktif BPJS Kesehatan kepada pemohon SKCK, David menyebutkan tren kendala yang muncul ialah belum terdaftarnya peserta dalam Program

JKN atau status kepesertaan yang tidak aktif karena ketidakmampuan membayar.

"Untuk kasus-kasus seperti ini, kami mendorong agar pemerintah daerah membantu masyarakat tidak mampu untuk menjadi peserta JKN melalui segmen Penerima Bantuan Iuran," kata David.

SKCK dan SIM

Tindak lanjut atas instruksi presiden itu ditempuh Polri dengan menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 yang mensyaratkan pemberian Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dengan bukti kepesertaan aktif dalam Program JKN.

Terdapat enam Kepolisian Daerah (Polda) yang telah merampungkan tahap uji coba persyaratan JKN dalam permohonan SKCK selama 1 Maret hingga 31 Mei 2024.

Lokasi uji coba itu berada di Polda Kepulauan Riau meliputi Polresta Barelang dan Polsek Batu Aji, Polda Jateng di Polrestabes Semarang dan Polsek Pendurungan, Polda Kalimantan Timur meliputi Polres Balikpapan dan Polsek Balikpapan Selatan, Polda Sulawesi Selatan di Polrestabes Makassar dan Polsek Rappocini, Polda Bali di Polresta Denpasar dan Polsek Denpasar Selatan, serta Polda Papua Barat di Polres Kabupaten Sorong dan Polsek Aimas.

Dalam proses uji coba yang bergulir di Sulawesi Selatan, Kapolrestabes Makassar, Kombes Mokhammad Ngajib, mengatakan bahwa angka kunjungan rata-rata per hari pemohon SKCK sebanyak 100 orang.

Tercatat pada bulan April 2024, total jumlah pengajuan SKCK berjumlah 2.816 pemohon, terdiri atas 2.736 pemohon di Polres dan 49 pemohon di Polsek.

"Untuk penerbitan SKCK ini, biasanya pemohon melakukan pengajuan untuk melamar pekerjaan, seleksi TNI/Polri, administrasi pernikahan, administrasi pelaut, melanjutkan pendidikan, pas bandara dan lain lain," katanya.

Dari hasil uji coba itu, pihaknya mengoptimalkan pelayanan bagi pemohon yang tidak memiliki kepesertaan JKN hingga status kepesertaan JKN yang tidak aktif.

Untuk itu, ia berinisiatif menghadirkan pelayanan terpadu dengan menghadirkan petugas BPJS Kesehatan di meja pelayanan penerbitan SKCK agar bisa dilakukan pengecekan secara langsung kepesertaan JKN pemohon dan langsung dapat melayani dalam pendaftaran kepesertaan JKN secara cepat.

Agan Inteljejen Kepolisian Madya TK. III Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri, AKBP Ferry Suwandi mengatakan, saat ini pemohon dapat melakukan pengajuan SKCK melalui Aplikasi POLRI Super App agar lebih mudah dan cepat.

Selain itu, untuk mengoptimalkan layanan tersebut, pihaknya menerapkan persyaratan sidik jari dalam pengajuan SKCK diubah dengan penyertaan kepesertaan JKN aktif bagi pemohon.

"Dengan adanya peraturan ini juga diharapkan bisa mendorong percepatan UHC. Kita juga



Foto Dalam Kegiatan Podcast BPJS Kesehatan bersama Kasubdit SIM Degrididan Lantas Polri Kombes Pol Heru Sutopo, Direktur Kepesertaan David Bangun, Agen Inteljejen Kepolisian Madya TK. III Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri, AKBP Ferry Suwandi
Sosialisasi Perpol 2 dan 6 Tahun 2023





mendorong pemerintah daerah untuk mendaftarkan masyarakat menjadi peserta JKN, agar mereka mendapatkan kemudahan dan tidak bingung terkait keaktifan kepesertaan JKN," katanya.

Pemohon SKCK yang belum terdaftar maupun tidak aktif sebagai peserta JKN tetap dapat melanjutkan proses penerbitan SKCK secara bersamaan dengan pengajuan aktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan.

Kasubdit SIM Degrididan Lantas Polri Kombes Pol Heru Sutopo mengatakan Polri memperluas kebijakan serupa pada layanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan menerbitkan Perpol Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM.

Pasal 9 ayat (1) huruf a (5a) aturan itu mensyaratkan penerbitan SIM dilakukan dengan melampirkan tanda bukti kepesertaan aktif dalam Program JKN.

8 Kebijakan itu mulai diuji coba per 1 Juli hingga 30 September 2024, di tujuh Polda yaitu Polda Aceh di 23 Polres, Polda Sumatera Barat di 19 Polres, Polda Sumatera Selatan di 17

Polres, Polda DKI di 5 Polres, Polda Kalimantan Timur di 9 Polres, Polda Bali 9 di Polres, dan Polda NTT di 21 Polres.

"Pada pasal 9 Ayat 1 huruf A angka 5A berbunyi pemohon SIM melampirkan bukti kepesertaan aktif jaminan kesehatan," katanya.

Bagi masyarakat yang belum miliki atau bahkan ada tunggakan JKN, akan ada petugas yang mendampingi bersama petugas BPJS Kesehatan, kata Heru menambahkan.

"Kita beri kelonggaran bisa proses. Nanti saat mengambil SIM baru tunjukan bukti pendaftaran atau iurannya dan mengaktifkan itu, baru kita berikan SIM-nya," katanya.

Apresiasi

Asisten Deputy Jaminan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Niken Ariati menyebut Kemenko PMK mengapresiasi positif komitmen Kepolisian Republik Indonesia yang merespon amanat Inpres 1/2022 dengan menelurkan sejumlah peraturan yang mulai diimplementasikan di lapangan.

"Komitmen kepolisian mendukung kepesertaan jaminan sosial ini sangat

kami apresiasi, karena ini merupakan program strategis nasional yang memang harus diupayakan dengan melakukan gerak bersama," ucapnya.

Hanya saja, sosialisasi kepada masyarakat, dimintanya untuk dilakukan dengan cara yang



 Asisten Deputy Jaminan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia **Niken Ariati**

strategis agar efektif memberikan pemahaman. Sosialisasi, sebisa mungkin, harus dilakukan sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat akan pentingnya terlindungi program jaminan sosial dengan memastikan status kepesertaan aktif.

"Edukasi harus disampaikan dengan baik agar masyarakat tidak gaduh menanggapi kebijakan ini. Masyarakat harus paham bahwa munculnya aturan ini tidak dimaksudkan untuk membebani masyarakat, tapi justru merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam memastikan warganya terlindungi jaminan sosial," katanya.

Dengan sosialisasi yang baik pula, diharapkan, warga di wilayah yang menjadi lokasi uji coba penerapan aturan ini bisa mempersiapkan diri. Jika memang ada keperluan memperpanjang SIM atau bahkan mengajukan penerbitan baru, baiknya bisa dipersiapkan dengan mulai mengecek terlebih dulu status kepesertaan JKN-nya.

Jika memang status pesertanya masih aktif, maka proses pengajuan SIM atau SKCK bisa diproses layaknya prosedur sebelum adanya aturan ini. Namun jika didapati status kepesertaan tidak aktif, maka segera melakukan pengurusan. Baik melunasi tunggakan iuran, mengajukan Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) untuk mencicil tunggakan, atau bahkan meminta bantuan Dinas Sosial setempat untuk beralih menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) jika memang tidak mampu membayar.

"Kalau dipersiapkan sejak awal, tentunya kehadiran aturan baru ini tidak akan memperlambat proses pengajuan dokumen kepolisian yang dibutuhkan. Proses penerbitan dokumen juga dipastikan tetap berjalan meski didapati ada kendala kepesertaan BPJS Kesehatan," katanya.

Konsekuensi

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi hak konstitusional seluruh rakyat Indonesia yang didasari atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Hak tersebut juga diwadahi dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang mewajibkan seluruh rakyat menjadi peserta JKN, agar tak ada lagi masyarakat yang terkendala mendapat layanan kesehatan karena tidak mampu membayar biaya pengobatan.

Guna mendorong kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan tersebut, Pasal 15 dan 16 UU

Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara diatur di Pasal 9 ayat (1) PP No. 86 Tahun 2013 meliputi:

- perizinan terkait usaha;
- izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
- izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
- izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
- izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pasal 9 ayat (2) PP No. 86 Tahun 2013, sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran :

- Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- Surat Izin Mengemudi (SIM);
- sertifikat tanah;
- paspor; atau
- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

SJSN mencantumkan konsekuensi bila seseorang tidak mengikuti Program JKN, yaitu mendapat sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu, seperti yang diamanatkan Pasal 17 UU BPJS.

Untuk mengoperasionalkan Pasal 17 tersebut, lahir Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang tata cara penerapan sanksi administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyebut kebijakan pemerintah dalam mensyaratkan kepesertaan aktif JKN perlu dipandang oleh masyarakat maupun pengelola layanan sebagai hal positif, bukan menambah beban, melainkan sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

"Asumsi yang menyebutkan persyaratan JKN dalam pelayanan SIM dan SKCK ini membebani, justru harus ditransformasi jadi hal positif. BPJS Kesehatan bukan beban, tapi kewajiban dalam menyadarkan masyarakat tentang pentingnya perlindungan kesehatan," katanya.

Trubus mengatakan, kesadaran masyarakat untuk terus mengaktifkan kepesertaan JKN merupakan bentuk dukungan publik pada kebijakan pemerintah dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan.

Ia mengatakan, JKN untuk pelayanan publik, salah satunya kebijakan SIM dan SKCK, merupakan persyaratan administratif saja. Sementara, target besar dari inisiatif tersebut

akan menyasar peningkatan mutu kesehatan yang nantinya dapat diakses masyarakat.

Kepada pengelola layanan publik, Trubus berpesan agar kehadiran JKN sebagai syarat permohonan layanan publik, dapat dimaknai sebagai upaya membenahi praktik koruptif yang melibatkan oknum tertentu, sehingga membuat masyarakat apatis terhadap layanan yang diberikan pemerintah.

"Aparat di lapangan harus meminimalkan isu koruptif seperti 'uang tempel' dalam urusan SIM. Masyarakat sudah membayar BPJS Kesehatan, jadi keberadaannya mengurangi perilaku koruptif karena masyarakat sudah banyak mengeluarkan ongkos," katanya.



Pengamat Kebijakan Publik
Universitas Trisakti
Trubus Rahadiansyah





KEMENKO PMK APRESIASI PERAN POLRI KAWAL JKN

Asisten Deputi Jaminan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengamanatkan 30 kementerian dan lembaga untuk turut aktif mendukung terlaksananya implementasi Program JKN. Namun sejauh ini, belum semua kementerian/lembaga merespon amanat tersebut.

Kepolisian Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga yang aktif merespon amanat ini dengan menerbitkan peraturan yang mewajibkan pemohon Surat Izin Mengemudi (SIM) juga Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tercatat sebagai peserta aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang terlindung Program JKN.

Terkait inisiatif Polri merespon Inpres 1/2022 juga belum terlaksananya amanat yang sama oleh kementerian/lembaga lain, *Media Info BPJS Kesehatan* berkesempatan berbincang dengan Asisten Deputi Jaminan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Niken Ariati.

Dapat dijelaskan aturan terkait pemohon SIM dan SKCK yang diwajibkan sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan?

Kebijakan terkait Peraturan Polisi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Izin Mengemudi memang mensyaratkan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai saat mengajukan pembuatan atau perpanjangan SIM. Sebenarnya, itu adalah amanah regulasi di Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013

bahwa sebenarnya masyarakat harus memiliki kepesertaan yang aktif. Jika tidak ada, maka layanan publiknya dihentikan. Di antaranya saat pengurusan SIM, STNK, IMB, dan sertifikat tanah.

Kami dari Kemenko PMK mengapresiasi komitmen dari kepolisian yang secara progresif merespon amanat tersebut dengan menelurkan beberapa regulasi. Antara lain Peraturan Polisi 2/2023 terkait SIM dan Perpol 6/2023 terkait SKCK. Sebenarnya SKCK tidak menjadi amanat PP tapi merupakan komitmen kepolisian mendukung kepesertaan jaminan kesehatan ini karena merupakan program strategis nasional.

Untuk saat ini, kebijakannya masih diuji coba, sehingga tidak serta merta memutuskan layanan publiknya sampai kepesertaan benar-benar aktif, karena masih berupa sosialisasi. Jadi nantinya warga atau peserta yang akan mengurus SIM sebenarnya tidak perlu khawatir akan tertunda layanan publiknya. Sebab kalau status peserta memang tidak aktif, nantinya akan diberikan pengarahannya terkait cara pengurusannya.

Oleh karena itu, jangan terburu-buru men-judge pemerintah mempersulit layanan publik. Sebab masyarakat tetap bisa mengurus SIM seperti

biasa. Nanti akan ada notifikasi terkait kepesertaan JKN-nya, apakah aktif atau tidak.

Saat ini sebenarnya yang sudah terdaftar sebagai peserta JKN sudah di angka 96-97%. Jadi harusnya sudah terdaftar semua. Adapun perihal keaktifannya, itu yang nanti bisa dibantu. Peserta yang sudah aktif terdaftar nanti keluar *virtual account*. Sementara yang berstatus tidak aktif, bisa mengikuti Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) untuk pelunasan tunggakan iurannya. Jika memang ingin memanfaatkan Program REHAB untuk reaktivasi status, maka komitmennya ini yang perlu ditunjukkan.

Jadi itu yang kita dorong karena sebenarnya penerapan aturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Inpres 1/2022 yang saat ini dikawal Kemenko PMK. Kepolisian merupakan salah satu lembaga yang diperintahkan presiden untuk menjalankan Inpres tersebut, sehingga di dalam pelaksanaannya, kepolisian pun mencantumkan Inpres sebagai dasar hukum pelaksanaannya.

Dari puluhan kementerian juga lembaga yang diamanahi hal yang sama, apakah saat ini baru kepolisian yang taat melaksanakan Inpres?

Sebenarnya ada 30 lembaga, kementerian yang mendapat instruksi presiden. Namun memang yang menjalankan di lapangan, baru kepolisian. Kami sangat apresiasi jajaran kepolisian yang sangat baik komitmennya mau mendukung program pemerintah ini.

Sejauh ini, penerapan kebijakan ini masih uji coba. Baru jika hasil evaluasinya positif, siap untuk menyalurkan implementasinya ke seluruh Indonesia. Adapun aturan yang terkait SKCK, per Agustus 2024 sudah seluruh Indonesia menerapkan karena berdasarkan hasil evaluasi sudah baik.

Harapannya, melalui pemberlakuan aturan ini, masyarakat dan kepolisian punya literasi yang baik terkait JKN.

Di beberapa titik juga sudah ada yang mensyaratkan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan saat pengurusan umroh dan haji khusus. Namun pada kedua hal tersebut, tapi mayoritas pemohonnya sudah aktif semua statusnya, sehingga relatif tidak ada kendala.

Apakah Kemenko PMK terlibat dalam menentukan wilayah uji coba?

Iya kami terlibat. Salah satu kriteria yang diperhatikan ialah wilayah dengan jumlah penduduk besar dan kepesertaannya juga besar.

Kami harap sosialisasi yang dilakukan BPJS Kesehatan dan kepolisian juga di wilayah yang mudah, yakni di kota besar, supaya gampang saluran informasinya. Yang tak kalah penting ialah komitmen Kapoldanya juga kesanggupan dari BPJS Kesehatan di wilayah karena ini akan menjadi kerja bersama untuk mengawalinya.

Seperti apa respon masyarakat terkait kebijakan ini, sejauh pengamatan Kemenko PMK?

Harapannya masyarakat tidak terbebani atau menganggap ini sebagai beban, karena sebenarnya aturan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah. JKN ini bukan asuransi komersil, melainkan asuransi sosial yang manfaatnya dipastikan lebih besar. Kalau masyarakat tidak punya kepesertaan aktif, tentu tidak bisa menikmati program yang dibuat pemerintah.

Sebenarnya bagi masyarakat yang tidak mampu, diberikan kelonggaran pembiayaan iuran oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang kini jumlahnya sudah 140 juta peserta. Saat penerapan uji coba pengajuan SKCK wajib BPJS Kesehatan yang sudah lebih dulu digulirkan, pada saat verifikasi di lapangan juga ada pemohon yang tidak sadar kalau dirinya sudah menjadi peserta JKN karena telah didaftarkan pemerintah.

Solusi seperti apa yang ditawarkan kepada pemohon SIM yang tidak aktif status kepesertaannya?

Untuk kasus-kasus seperti itu, sudah ada Program REHAB, yang memungkinkan tunggakan iuran peserta non aktif bisa dicicil dalam jangka waktu tertentu. Saat bersedia mengikuti Program REHAB, proses pelayanan pembuatan SIM yang diajukan pemohon tidak serta merta dihentikan, melainkan tetap berjalan seiring pemohon menunjukkan komitmennya mengikuti Program REHAB.

Namun jika pemohon memang tidak mampu melunasi tunggakan, maka ada tim dari Dinas Sosial setempat yang siap memproses pengalihan status kepesertaan ke Penerima Bantuan Iuran yang ditanggung pemerintah, baik pusat ataupun daerah. Dengan begitu, sudah pasti di lokasi kepolisian yang menjadi wilayah uji coba, turut disiagakan juga personel dari Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan yang akan siap bergerak bersama.

Apa saja upaya yang harus dilakukan pihak terkait guna memastikan masyarakat siap menerima aturan ini?

Kami sosialisasi ke masyarakat



 Asisten Deputi Jaminan Sosial
Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan Republik Indonesia
Niken Ariati

melalui berbagai macam saluran informasi. Kami siapkan juga buku panduan untuk petugas supaya penerapannya seragam. Selain itu, kami juga siapkan petugas yang siap menjelaskan di lapangan supaya tidak membuat gaduh di masyarakat. Ada juga *help desk* di lokasi serta kanal aduan melalui BPJS Kesehatan dan kepolisian yang siap merespon.

Dengan berbagai sosialisasi juga komunikasi yang disampaikan kami harap masyarakat memahami kebijakan ini tidak dihadirkan untuk menambah beban. Tidak ada juga keinginan pemerintah memperlambat layanan publik. Kami harap prosesnya tidak ditanggapi gaduh, tapi masyarakat dapat bijaksana melihat ini sebagai kewajiban dan program nasional dengan konsep goyong royong. Ini kontribusi sebagai warga negara sukseskan program nasional.

Mengingat masih banyaknya kementerian dan lembaga lain yang belum mengimplementasikan Inpres 1/2022, upaya apa yang ditempuh Kemenko PMK untuk merangsang kementerian dan lembaga lain untuk turut menerapkannya?

Kami harap apa yang dilakukan kepolisian ini menjadi *best practice* ke lembaga lain untuk tidak khawatir menjalankan amanat Inpres. Kami lihat kepolisian sudah sangat siap.

Semoga kementerian lain seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional bisa menerapkannya saat penerbitan sertifikat tanah. Demikian pula dengan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, bisa juga menerapkan persyaratan wajib peserta aktif BPJS Kesehatan ini, karena memang sudah menjadi amanah regulasi, walaupun pengurusan IMB menjadi domain pemerintah daerah.



ALAT BANTU KESEHATAN DALAM PROGRAM JKN APA SAJA YANG DIJAMIN?

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi seluruh peserta, termasuk manfaat alat bantu kesehatan yang dirancang untuk meningkatkan fungsi organ tubuh dan kualitas hidup penggunaannya.

Ada tujuh penjaminan alat kesehatan yang meliputi kacamata, protesa gigi, alat bantu dengar, protesa alat gerak, korset tulang belakang, penyangga leher, dan kruk. Untuk setiap alat bantu kesehatan, tarif yang dijamin sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

Tarif tersebut merupakan harga maksimal yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Apabila harga alat bantu kesehatan melebihi tarif maksimal yang sudah ditetapkan, maka biaya tersebut ditanggung oleh peserta dan dibayarkan langsung ke fasilitas pemberi pelayanan.

Berikut ketentuan penjaminan alat bantu kesehatan untuk peserta JKN:

Kacamata

Kacamata adalah salah satu alat bantu kesehatan yang paling umum digunakan dan memiliki berbagai fungsi, utamanya untuk untuk menormalkan dan mempertajam penglihatan.

Dalam Program JKN, penjaminan kacamata diberikan paling cepat 2 tahun sekali dengan indikasi medis minimal -Sferis 0,5D atau -Silindris 0,25D. Penjaminan ini diberikan berdasarkan resep dari dokter spesialis mata, sehingga tidak bisa diberikan apabila hanya ingin terlihat gaya saja.

Bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau hak rawat inap kelas 3, tarif maksimalnya sebesar Rp165.000,00 sedangkan untuk peserta dengan hak rawat kelas 2 Rp220.000,00 dan hak rawat kelas 1 Rp330.000,00.



Alat Bantu Dengar

Alat bantu dengar atau *hearing aid* bisa membantu penderita gangguan pendengaran untuk mendengar suara lebih jelas, sehingga bisa berkomunikasi dengan lancar dalam kesehariannya.

Dalam Program JKN, manfaat alat bantu dengar diberikan paling cepat 5 tahun sekali atas indikasi medis tanpa membedakan satu atau dua telinga dan untuk telinga yang sama, serta diberikan berdasarkan resep dari dokter spesialis telinga hidung tenggorokan (THT). Tarif maksimal untuk pelayanan ini Rp1.100.000,00.

Protesa Alat Gerak

Protesa alat gerak adalah alat buatan yang dirancang untuk menggantikan bagian tubuh yang hilang atau tidak berfungsi, terutama anggota tubuh seperti lengan atau kaki. Protesa ini membantu meningkatkan mobilitas dan kualitas hidup individu dengan menyediakan fungsionalitas yang menyerupai anggota tubuh asli.

Tarif maksimal untuk penjaminan alat kesehatan berupa kaki palsu dan tangan palsu ini Rp2.750.000,00. Protesa alat gerak diberikan paling cepat 5 tahun sekali atas indikasi medis untuk protesa alat gerak





yang sama berdasarkan resep dari dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi.

Protesa Gigi

Protesa gigi adalah alat bantu fungsional yang digunakan untuk menggantikan gigi yang hilang atau rusak. Tujuannya untuk mengembalikan fungsi mengunyah, memperbaiki estetika senyum, serta menjaga struktur mulut serta rahang.

Penjaminan protesa gigi diberikan paling cepat 2 tahun sekali atas indikasi medis untuk gigi yang sama. *Full* protesa gigi maksimal Rp1.100.000,00, dan untuk masing-masing rahang maksimal Rp550.000,00.



Korset Tulang Belakang

Korset tulang belakang dirancang untuk mendukung, menstabilkan, dan memperbaiki posisi tulang belakang. Korset ini sering digunakan untuk mengatasi berbagai kondisi medis yang mempengaruhi tulang belakang.

Penjaminan korset tulang belakang diberikan paling cepat 2 tahun sekali atas indikasi medis maksimal Rp385.000,00.

Collarneck

Collarneck atau penyangga leher dirancang untuk mendukung dan menstabilkan leher. Alat



ini sering digunakan dalam pengobatan cedera atau kondisi medis yang memengaruhi tulang belakang leher. Penyangga leher membantu mengurangi rasa sakit, mencegah gerakan berlebihan, dan mempercepat proses penyembuhan.

Tarif maksimal untuk penjaminan *collarneck* maksimal Rp165.000,00 dan diberikan paling cepat 2 tahun sekali atas indikasi medis.

Kruk

Kruk atau tongkat penopang merupakan alat bantu jalan yang dirancang untuk memberikan dukungan dan keseimbangan tambahan bagi orang-orang yang mengalami kesulitan berjalan karena cedera, operasi, atau kondisi medis lainnya. Penjaminan untuk kruk maksimal Rp385.000,00 dan diberikan paling cepat 5 tahun sekali atas indikasi medis



PROSEDUR PERMOHONAN SKCK DAN SIM

Mulai Agustus 2024, kepesertaan aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan mulai resmi menjadi syarat bagi pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Persyaratan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan SKCK yang mensyaratkan JKN aktif bagi pemohon.

Dikutip dari situs Polri, SKCK diterbitkan resmi oleh Polri lewat fungsi Intelkam untuk seorang pemohon/warga. SKCK ditujukan untuk memenuhi permohonan warga untuk suatu keperluan atau ketentuan yang harus dipenuhi.

SKCK sendiri diterbitkan sesuai penelitian biodata serta catatan kepolisian yang ada terkait warga itu. Bila yang bersangkutan memiliki catatan tindak kriminal, maka SKCK tersebut akan memuatnya, namun bila tidak, maka SKCK yang bersangkutan tidak akan memuat tindak pidana apapun.

Lantas seperti apa skema alur pelayanan SKCK sebagai catatan pihak kepolisian atas pelanggaran atau kejahatan seseorang pasca terbitnya aturan tersebut?

Merujuk pada Bab II Pasal 4 Perpol, aturan tersebut mewajibkan pemohon yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) perlu menyertakan dokumen cetak bukti nomor *virtual account* pendaftaran JKN, salah satunya dapat diperoleh pemohon secara online di Aplikasi Mobile JKN.

Caranya, klik "Masuk/Sign In" pada halaman utama, pilih menu "Lainnya"; kemudian pilih "Info Virtual Account"; setelah itu layar akan menampilkan nomor *virtual account* BPJS Kesehatan yang dapat digunakan untuk pembayaran di berbagai kanal layanan.



Usai memastikan nomor *virtual account*, jika status kepesertaan tidak aktif, pemohon perlu melengkapi lampiran dokumen cetak bukti telah mengikuti program cicilan pembayaran tunggakan iuran JKN atau lampiran dokumen cetak bukti pembayaran lunas iuran bulan berjalan. Pada Bab II Pasal 5, disebutkan bahwa ketentuan kepesertaan aktif dalam Program JKN tidak berlaku bagi WNI yang telah berdomisili atau tinggal di luar negeri.

Terdapat tujuh langkah alur pelayanan SKCK pascaterbitnya Perpol Nomor 6 Tahun 2023. Pertama, pemohon perlu mendatangi sentra layanan penerbitan SKCK di Polres maupun Polsek setempat. Berikutnya, pemohon diarahkan untuk mengambil nomor antrean yang disediakan petugas di meja pendaftaran hingga menunggu proses pemanggilan dari petugas berwenang.

Pada tahapan lanjutan, pemohon akan diminta menyerahkan berkas syarat penerbitan SKCK kepada petugas, selain berupa dokumen kepesertaan aktif JKN, peserta perlu memenuhi dokumen penunjang.

Dokumen itu meliputi, fotokopi KTP (siapkan KTP asli untuk ditunjukkan), fotokopi paspor, fotokopi kartu keluarga (KK), fotokopi akta kelahiran/kenal lahir, fotokopi kartu identitas lain jika belum memenuhi

syarat memperoleh KTP, serta enam lembar pas foto berwarna ukuran 4x6 cm berlatar belakang merah, berpakaian sopan dan berkerah, tidak menggunakan aksesoris di wajah, wajah harus terlihat utuh bagi pemohon berjilbab.

Khusus untuk persyaratan peserta aktif JKN, petugas terkait akan meneliti dan memverifikasi berkas persyaratan, termasuk status JKN via portal resmi JKN di <https://bpjs-checking.bpjs-kesehatan.go.id/portalinformasi/> untuk Petugas Pelayanan SKCK di Polres.

Selanjutnya, petugas akan menyampaikan informasi kepada pemohon terkait kelengkapan persyaratan dan status kepesertaan JKN. Bagi yang belum lengkap, maka pemohon mengakses *barcode* yang tersedia atau menghubungi petugas BPJS Kesehatan di loket pelayanan terdekat. Terhadap pemohon yang belum terdaftar JKN akan diminta melakukan *scan barcode* untuk mendapatkan informasi cara pendaftaran JKN sesuai segmennya pemohon.

Beberapa segmen di antaranya mampu atau tidak mampu, bekerja atau tidak bekerja, serta peserta tidak aktif karena menunggak iuran. Bagi masyarakat yang tidak mampu dan miskin bisa mengakses kepesertaan Penerima Bantuan iuran (PBI) yang iurannya dibayar APBN atau APBD dengan mendatangi





dinas sosial di daerahnya. Sementara bagi mereka yang mampu, bisa memilih kepesertaan kelas 3 dengan membayar Rp35 ribu, kelas 2 membayar Rp100 ribu, dan kelas 1 membayar Rp150 ribu, yang dibayar per orang setiap bulan.

Pemohon tersebut bisa mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan melalui WhatsApp ke layanan Pandawa di nomor 0811 8 165 165 untuk memilih fitur pendaftaran baru. Setelah mengisi data yang diperlukan, akan muncul *virtual account* pembayaran iuran sesuai kelas yang dipilih.

Pendaftaran peserta juga dapat diakses melalui Aplikasi Mobile JKN via fitur "Pendaftaran Peserta Baru" dengan langkah yang sama. Kepesertaan aktif setelah dilakukan pembayaran iuran pada hari ke-14 setelah pendaftaran. Bagi peserta yang tidak aktif akan diarahkan untuk mengaktifkan kepesertaan JKN dengan membayar iuran ataupun bagi yang tidak mampu bisa mencicil dengan Program Rencana Pembayaran Iuran Bertahap (REHAB).

Bagi peserta yang tidak aktif, diminta melakukan *scan barcode* untuk mendapatkan informasi cara aktivasi kepesertaan JKN. Bila persoalannya pada tunggakan, maka pemohon harus melakukan pembayaran iuran untuk memperoleh bukti lampiran pelunasan atau Program cicilan REHAB.

"Sejak diluncurkan pada Januari 2023, lebih kurang 934.208 peserta telah mendaftar Program REHAB pada Juni 2024," kata Asisten Deputi Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan, Rizcky Anugerah. Program REHAB memberikan solusi bagi peserta JKN pada segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPUP) yang memiliki tunggakan iuran minimal 3 bulan berjalan. Dengan REHAB, peserta dapat mencicil pembayaran tunggakan selama 12 bulan.

"Ini memberikan kemudahan peserta JKN dalam membayar iuran tanpa memberatkan peserta secara finansial," katanya.

Terhadap masalah teknis kepesertaan, maka mereka diarahkan menghubungi petugas BPJS Kesehatan melalui Care Center 165 atau datang ke kantor BPJS Kesehatan. Selama proses tersebut berlangsung, maka petugas penerbitan SKCK tetap memproses berkas pemohon, namun tetap diarahkan melakukan pendaftaran peserta JKN dengan bukti lampiran *virtual account*.

Alur SIM

Syarat pemohon SIM wajib menjadi peserta JKN tertuang dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan SIM. Pasal 9 ayat 1 poin 5a memuat persyaratan administrasi bagi setiap pemohon.

Adapun persyaratan administrasi untuk penerbitan SIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan dengan ketentuan untuk penerbitan SIM kendaraan bermotor perseorangan dan SIM kendaraan bermotor umum.

Pemohon SIM akan mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran SIM secara manual atau menunjukkan tanda bukti pendaftaran secara elektronik dengan melampirkan fotokopi dan memperlihatkan identitas diri e-KTP bagi Warga Negara Indonesia atau dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing.

Selanjutnya, bagi pemohon SIM perorangan yang tidak mengikuti pendidikan dan pelatihan mengemudi atau belajar sendiri, wajib melampirkan fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi dengan memperlihatkan lembaran asli berikut lampiran surat hasil verifikasi kompetensi mengemudi yang diterbitkan oleh sekolah mengemudi yang terakreditasi.

Selain itu, pemohon juga perlu melampirkan fotokopi surat izin kerja asli dari kementerian yang

membidangi ketenagakerjaan bagi Warga Negara Asing yang bekerja di Indonesia. Terdapat mekanisme perekaman biometri berupa sidik jari dan/atau pengenalan wajah maupun retina mata. Pemohon juga harus memenuhi lampiran tanda bukti kepesertaan aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional peserta bukti pembayaran penerimaan bukan pajak.

Sementara itu, pada pasal yang sama poin 3c, juga tertulis penjelasan lain bagi pemohon belum memenuhi persyaratan peserta JKN. Yang bersangkutan perlu segera memproses kepesertaan jaminan kesehatan nasional sebelum SIM diserahkan. Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2023 telah resmi diundangkan sejak 17 Februari 2023 yang ditetapkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Seluruh alur layanan tersebut mulai diuji coba per 1 Juli hingga 30 September 2024, di tujuh Polda yaitu Polda Aceh di 23 Polres, Polda Sumatera Barat di 19 Polres, Polda Sumatera Selatan di 17 Polres, Polda DKI di 5 Polres, Polda Kalimantan Timur di 9 Polres, Polda Bali di 9 Polres, dan Polda NTT di 21 Polres.



LANGKAH MAJU MENCAPAI *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE*

KEPESERTAAN JKN AKTIF JADI SYARAT URUS SKCK DAN SIM

Untuk mengoptimalkan implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mencakup seluruh masyarakat, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang menginstruksikan 30 kementerian/lembaga untuk mendukung program ini.

Instruksi tersebut salah satunya ditujukan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan penyempurnaan regulasi untuk memastikan pemohon Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) adalah peserta aktif dalam Program JKN.

Mulai 1 Juli hingga 30 September 2024, syarat kepesertaan JKN aktif untuk pengajuan pembuatan dan/atau memperpanjang SIM sudah mulai diuji coba. Di Jakarta, uji coba dilakukan di Satpas Polda Metro Jaya di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat.

Di depan gedung utama sebelum memasuki tempat pemeriksaan berkas, sudah terlihat beberapa petugas kepolisian yang menginformasikan kepada pemohon SIM untuk memeriksa keaktifan kepesertaan JKN. Petugas kepolisian lalu mengarahkan pemohon untuk mendatangi mobil BPJS Keliling yang *standby* di sisi gedung Satpas Polda Metro Jaya.

Keberadaan mobil BPJS Keliling di lokasi pembuatan atau perpanjangan SIM ini sangat membantu peserta Program JKN, seperti yang diungkapkan Rizky asal Kedoya, Jakarta Barat. Rizky merupakan peserta JKN segmen Pekerja Penerima Upah (PPU).

“Karena ikut BPJS Kesehatan dari kantor, jadi tidak tahu statusnya aktif atau tidak. Untung ada petugas BPJS



Kesehatan, jadi bisa diperiksa dan sekaligus konsultasi,” kata Rizky.

Diungkapkan Rizky, kebijakan yang mensyaratkan kepesertaan aktif JKN untuk membuat atau memperpanjang SIM sebetulnya memiliki tujuan yang baik, yaitu agar

seluruh warga lebih peduli untuk menjadi peserta JKN. Lantaran mayoritas penduduk Indonesia sudah terdaftar sebagai peserta JKN, menurut Rizky syarat ini juga tidak memberatkan.

“Bagus *sih* syarat ini, supaya yang belum daftar JKN bisa segera ikut. Lagian *kan* yang jadi peserta JKN sudah hampir semuanya, jadi seharusnya syarat ini tidak memberatkan,” kata Rizky.

Hal senada diungkapkan Mulyadi, peserta JKN asal Grogol, Jakarta Barat. Dia mengaku tidak keberatan dengan adanya persyaratan tambahan ini dalam membuat SIM karena sudah sejak lama terdaftar sebagai peserta JKN.

“Tidak masalah ya karena memang sudah lama jadi peserta JKN, sudah merasakan manfaatnya juga,” kata Mulyadi.

Namun, dia berharap ada kebijakan khusus untuk peserta yang belum menjadi peserta JKN, terutama yang berasal dari keluarga miskin. Pasalnya di daerahnya dia masih menjumpai ada warga kelas



Peserta JKN
Rizky

menengah ke bawah yang belum menjadi peserta JKN.

“Mungkin perlu ada kebijakan khusus dari BPJS Kesehatan dan pihak kepolisian untuk kelompok masyarakat ini,” kata Mulyadi.

Kasi Binyan Subdit SIM DIT-Regident Korlantas Polri AKBP Faisal Andri Pratomo dalam acara sosialisasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan SIM, di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, menjelaskan, uji coba ini dilakukan di tujuh wilayah kepolisian daerah, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jakarta, Kalimantan Timur, Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Faisal menjelaskan, aturan ini diterapkan sebagai tindak lanjut dari Inpres Nomor 1 Tahun 2022 yang menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam BPJS Kesehatan. Meskipun demikian, pemerintah menegaskan bahwa langkah ini tidak akan memberatkan masyarakat dan justru bertujuan untuk mempermudah proses layanan publik.

Pentingnya Dukungan Pemda

Sebelumnya, syarat kepesertaan JKN aktif juga sudah diuji coba dalam pembuatan SKCK mulai 1 Maret hingga 31 Mei 2024. Kebijakan ini diatur dalam Perpol Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penertiban SKCK.

Agen Intelijen Kepolisian Madya TK.III BIK Polri KBP Ferry Suwandi, SIK menyampaikan, uji coba telah dilakukan di enam wilayah kepolisian daerah, yaitu Polda Kepulauan Riau, Polda Jawa Tengah, Polda Kalimantan Timur, Polda Sulawesi Selatan, Polda Bali dan Polda Papua Barat

Pada awal uji coba, Ferry mengungkapkan sempat ada penolakan dari masyarakat. Namun, setelah diberikan pemahaman tentang pentingnya menjadi peserta JKN, masyarakat akhirnya memahami adanya persyaratan tambahan tersebut. Bagi Ferry,

adanya persyaratan tambahan ini sangat penting untuk menuju *Universal Health Coverage* (UHC).

“Masa uji coba ini lebih memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya Program JKN untuk perlindungan kesehatan masyarakat,” kata Ferry Suwandi.

Untuk menyukseskan implementasi syarat ini, Ferry menegaskan pentingnya dukungan Pemerintah Daerah (Pemda). Ferry mencontohkan implementasi syarat ini di Polres Kabupaten Sorong, Papua Barat. Berkat dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sorong, wilayah ini sudah masuk kategori UHC dalam Program JKN, sehingga implementasi syarat kepesertaan JKN aktif untuk membuat SKCK tidak mengalami hambatan.

“Karena pemda-nya peduli, warganya sudah jadi peserta JKN. Harapan kami di daerah lain juga seperti itu. Setiap Pemda harus *aware* kepada masyarakatnya, terutama yang dari keluarga tidak mampu untuk dipastikan sudah menjadi peserta JKN,” ujarnya.

Ferry menambahkan, jangan sampai syarat kepesertaan JKN aktif ini justru menghambat masyarakat dalam memperoleh SKCK. Pasalnya pemohon SKCK adalah orang-orang yang belum memiliki pekerjaan. Karenanya, peran pemda sangat penting untuk kesuksesan implementasi syarat ini.

“Polri tidak bisa bekerja sendiri. Kita juga perlu dukungan dari pihak-pihak terkait, terutama pemda setempat dan kementerian terkait,” tegas Ferry.

Dalam masa uji coba ini, apabila pemohon belum terdaftar sebagai peserta JKN, proses penerbitan SKCK dan SIM tetap diproses, tetapi pemohon akan diarahkan untuk



Agen Intelijen Kepolisian Madya
TK.III BIK Polri KBP
Ferry Suwandi

melakukan pendaftaran peserta JKN. Bukti pendaftaran sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBBPU) atau Mandiri, yaitu dilampirkannya *Virtual Account* (VA) sebagai bukti pendaftaran peserta JKN.

Apabila sudah terdaftar, tetapi kepesertaan tidak aktif karena menunggak iuran, pemohon akan diarahkan membayar tunggakan iuran. Selanjutnya, pemohon melampirkan bukti pembayaran tunggakan iuran atau program cicilan Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB).



SEKECIL APAPUN

GANGGUAN DI MATA JANGAN SEPELEKAN



Mata adalah organ tubuh paling penting. Berfungsi utama sebagai penglihatan, mata merupakan alat untuk berinteraksi dengan dunia di sekitar kita, dan menjalani hari-hari dengan baik. Tanpa penglihatan segala rutinitas kita setiap harinya pasti sulit dijalani. Oleh sebab itu sangat penting untuk menjaga kesehatan mata.

Kementerian Kesehatan melalui laman resminya mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan mata karena sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup individu dan produktivitas masyarakat. Kesadaran dan kepedulian dalam mencegah gangguan penglihatan akan menjaga masyarakat tetap produktif. Terutama bagi pekerja kantoran yang dalam

kesehariannya terbiasa bekerja menatap layar dalam jangka waktu lama. Data Badan Pusat Statistik tahun 2023 menunjukkan, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja sebanyak 138,63 juta orang. Artinya sekitar separuh penduduk memiliki risiko terhadap gangguan penglihatan di tempat kerja.



Sebetulnya kita bisa menjaga kesehatan mata dengan menerapkan pola hidup, seperti misalnya konsumsi makanan yang kaya vitamin, menghindari menatap layar elektronik terlalu lama, menggunakan kacamata hitam saat beraktivitas di luar ruangan, hindari paparan sinar matahari berlebihan, hindari memakai lensa kontak terlalu lama, membersihkan mata secara

rutin, dan menghentikan kebiasaan merokok. Selain itu, lakukan pemeriksaan mata secara rutin untuk mendeteksi masalah mata sejak dini. Lakukan pemeriksaan mata secara berkala di fasilitas kesehatan terdekat apabila adanya tanda gangguan penglihatan. Sekecil apapun gangguan yang dialami jangan disepelekan.

Kabar baik untuk peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan dapat menanggung biaya pelayanan kesehatan mata yang sesuai indikasi medis sesuai kebutuhan peserta, antara lain seperti:

NO	INDIKASI MEDIS SESUAI KEBUTUHAN PESERTA
1	Pemeriksaan mata untuk ketajaman visual seperti miopia, hipemetropia, atau astigmatisme,
2	Penanganan penyakit mata seperti glaukoma dan retinopati diabetik,
3	Operasi katarak sesuai termasuk lensa buatan,
4	Alat bantu kacamata sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. Sebagai informasi, jaminan kacamata ini hanya bisa digunakan dua tahun sekali sesuai indikasi medis dengan kondisi minimal Sferis 0,5 Dioptri dan Silindris 0,25 Dioptri, yang diberikan berdasarkan resep dari dokter spesialis mata. Besaran yang ditanggung adalah Rp165.000,00 untuk peserta kelas 3 dan PBI, Rp220.000,00 kelas 2, dan Rp330.000,00 kelas 1.

Gangguan penglihatan yang ditanggung BPJS Kesehatan tidak terbatas pada daftar yang sudah disebutkan di atas, namun juga sesuai indikasi medis dan prosedur. Namun ada juga beberapa pembatasan, misalnya operasi lasik untuk koreksi refraksi. Berikut adalah cara untuk mendapatkan layanan tersebut :

NO	INDIKASI MEDIS DAN PROSEDUR OPERASI LASIK
1	Mendatangi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di mana peserta terdaftar, seperti Puskesmas atau klinik pratama. Sampaikan keluhan kesehatan kamu. Kamu akan menjalani pemeriksaan awal oleh dokter umum. Setelah itu, dokter yang akan menilai dan menentukan apakah perlu dirujuk ke spesialis mata atau tidak.
2	Bila dirujuk, kamu akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter spesialis mata di rumah sakit. Dokter melakukan pemeriksaan komprehensif, seperti pengukuran ketajaman visual, pemeriksaan fundus mata, dan pemeriksaan tekanan intraokular.
3	Berdasarkan hasil pemeriksaan, dokter spesialis mata akan memberi rekomendasi pengobatan atau perawatan. Ini bisa berupa resep obat-obatan, kacamata, atau tindakan operasi bila diperlukan.

Bila kamu mendapatkan resep untuk kacamata, legalisasi resep tersebut ke loket BPJS Kesehatan di rumah sakit di mana kamu mendapatkan resep kacamata tersebut. Kemudian, datang ke optik rekanan BPJS Kesehatan dengan membawa resep dokter, kartu BPJS Kesehatan atau KTP. Tapi, harus dicatat, untuk mendapat semua layanan ini harus dipastikan terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan aktif.



PERJUANGAN NAKES UNTUK PARA PESERTA JKN DI DESA TERPENCIL

Oleh : Muchtamir - Koran Sindo Makassar



Setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan ada lingkup nasional, tak kecuali bagi warga yang tinggal di desa terpencil seperti Desa Bontosomba, sebuah desa yang tertinggal dari aspek pendidikan, kesehatan dan infrastruktur jalan yang memadahi yang berada di pegunungan Taman Nasional Bulusaraung Provinsi Sulawesi Selatan.



Di desa ini pelayanan kesehatan dilakukan oleh petugas kesehatan dari Puskesmas kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros. Sulitnya akses jalan dan keterbatasan mereka dalam literasi membuat warga desa kadang ragu berobat atau konsultasi kesehatan di Puskesmas. Padahal para penduduk desa yang tergolong pra sejahtera dan telah dibekali Kartu JKN.

*) Pemenang Photo Story Lomba Karya Jurnalistik BPJS Kesehatan Tahun 2023



Petugas kesehatan harus datang langsung ke pedesaan yang jarak dari Puskesmas hingga ke desa sejauh 35 kilometer dengan medan yang terjal berbatu dan melalui beberapa sungai besar. Tak jarang jika musim hujan para tenaga kesehatan harus menginap dua sampai tiga hari di desa karena medan yang berlumpur dan meluapnya air sungai.



Kesungguhan hati para tenaga kesehatan ini selaras dengan BPJS Kesehatan yang hampir satu dekade melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus berkomitmen meningkatkan layanan kesehatan kepada seluruh peserta JKN, termasuk mereka yang tinggal di daerah belum tersedia fasilitas kesehatan.

INGAT,

RUJUKAN HARUS SESUAI INDIKASI MEDIS BUKAN PERMINTAAN PASIEN



Salah satu tantangan dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan hingga saat ini adalah masih banyak peserta yang belum memahami mengenai rujukan berjenjang. Ada saja pasien yang datang ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) hanya untuk meminta rujukan ke rumah sakit (RS) untuk diperiksa oleh dokter spesialis atau sub spesialis ketika sakit, kendati itu ringan, pasien tetap minta dibuatkan rujukan. Padahal dokter di FKTP sudah mengatakan bahwa kondisi sakitnya tersebut merupakan kompetensi dokter di layanan primer (FKTP).

Tulisan ini mengingatkan kembali pasien peserta BPJS Kesehatan, bahwa untuk mendapatkan layanan di fasilitas kesehatan harus mengikuti ketentuan prosedur yang sudah ditetapkan, hal ini bertujuan agar tercipta ritme pelayanan kesehatan yang ideal yaitu fasilitas kesehatan baik FKTP maupun FKRTL dapat berkonsentrasi memberikan pelayanan kesehatan terbaik sesuai dengan kompetensi masing-masing. Jangan sampai karena salah langkah, semua biaya pelayanan yang Anda dapat tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Pasien harus paham

bahwa pemberian rujukan itu berdasarkan indikasi medis bukan berdasarkan permintaan sendiri pasien. Artinya ketika pasien ingin berobat, maka langkah pertama yang dilakukan adalah mendatangi FKTP seperti puskesmas, tempat praktik mandiri dokter, tempat praktik mandiri dokter gigi dan klinik pratama yang tertera dalam identitas kepesertaan BPJS Kesehatan. Di FKTP ini peserta akan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi dokter di FKTP.

Dari hasil pemeriksaan itu kalau kondisi kesehatan pasien cukup ditangani di FKTP, maka dokter melakukan penanganan termasuk memberikan obat. Biasanya kalau dalam tiga hari kalau tidak ada perubahan kondisi, maka pasien akan dirujuk. Beberapa FKTP tidak hanya menangani rawat jalan, tapi juga rawat inap. Tetapi apabila atas hasil pemeriksaan dokter di FKTP, peserta membutuhkan penanganan lebih lanjut (baik dari sisi kompetensi dokter atau sarana dan prasarana), maka dirujuk ke RS untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan oleh dokter spesialis atau sub spesialis.

Berbeda halnya kalau pasien dalam kondisi gawat darurat. Dalam kondisi darurat pasien langsung datang ke IGD RS tanpa harus membawa rujukan. Selain kondisi gawat darurat, apabila pasien langsung ke RS tanpa rujukan, maka BPJS Kesehatan tidak akan menanggung biayanya. Kondisi yang dikategorikan darurat pun sesuai ketentuan.

Kriteria gawat darurat diatur dalam Permenkes 47 Tahun 2018. Menurut Permenkes ini, gawat darurat adalah keadaan klinis yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan. Pasal 3 mengatur bahwa pelayanan



kegawatdaruratan harus memenuhi kriteria gawat darurat yang meliputi :

Selanjutnya, Pasal 12 menyebutkan bahwa dokter penanggung jawab pelayanan di RS memiliki kewenangan untuk menetapkan kondisi pasien memenuhi kriteria kegawatdaruratan atau tidak. Jika pasien memenuhi kriteria gawat darurat, maka pengobatan di RS tanpa surat rujukan dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Sebagai catatan, persoalan rujukan ini tidak hanya dibutuhkan pemahaman pasien, tetapi juga peran serta pemangku kepentingan di sektor kesehatan termasuk dokter di FKTP. Dokter wajib mengedukasi pasien mengenai alasan tidak dirujuk, sehingga tidak menjadi kebiasaan ke depannya. Mengapa pasien masih butuh edukasi karena masih ada persepsi klasik masyarakat bahwa sakit itu memang

No	KRITERIA GAWAT DARURAT
1	Mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain atau lingkungan.
2	Adanya gangguan pada jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi
3	Adanya penurunan kesadaran
4	Adanya gangguan hemodinamik (berkaitan dengan aliran darah, jantung, dan pembuluh darah)
5	Memerlukan tindakan segera



harus ke RS. Persepsi lainnya bahwa FKTP khususnya Puskesmas minim tenaga kesehatan terutama dokter, dan sarana prasarana kesehatan yang tentunya ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah khususnya lagi pemerintah daerah agar dapat melaksanakan fungsinya sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Dengan demikian, ritme pelayanan kesehatan yang ideal dapat mampu laksana, sehingga FKTP dan FKRTL dapat fokus memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensinya salah satunya melalui mekanisme pengelolaan sistem rujukan berjenjang.



dr. KEVIN

MENGINSPIRASI HIDUP SEHAT LEWAT MEDIA SOSIAL



Tren media sosial telah melahirkan banyak *influencer* dari berbagai bidang, termasuk dunia medis. Salah satu yang belakangan ini sering muncul di fyp adalah dr. Kevin Mak. Popularitasnya di media sosial sangat tinggi dengan lebih dari 230.000 pengikut di Instagram dan lebih dari 4 juta pengikut di TikTok. Konten-kontennya yang edukatif dan menghibur membuatnya meraih penghargaan Best TikTok Health and Wellness Creator pada 2023.

dr. Kevin Mak merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Maranatha Bandung dan berpraktik di Klinik K24 Cisangkan serta Elation Medical Studies. Baginya, media sosial memiliki peran penting dalam mempromosikan gaya hidup sehat dan pencegahan penyakit kepada masyarakat. Apalagi saat ini media sosial sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat.

"Melalui konten-konten positif dan edukatif, kita dapat memengaruhi perilaku dan keputusan masyarakat dalam merawat diri dan meningkatkan kesehatan mereka secara keseluruhan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita sebagai profesional medis untuk memanfaatkan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab agar pesan-pesan kesehatan dapat tersebar luas dan berdampak positif bagi masyarakat," kata dr. Kevin.

Motivasi awal dr. Kevin membuat video edukasi kesehatan di media sosial datang dari banyaknya hoaks dan mitos kesehatan yang disebarkan di berbagai platform. Pada 2020, video-video edukasinya di media sosial mulai mendapatkan respons positif dan memberikan dampak baik bagi *audience*, baik *online* maupun *offline*. Hal ini mendorongnya untuk terus menyebarkan informasi tentang hidup sehat melalui berbagai platform media sosial.

"Dengan jumlah *follower* yang semakin besar, saya memiliki kesempatan sekaligus tanggung jawab untuk mencapai dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya gaya hidup sehat, pencegahan penyakit, dan perawatan diri," kata dr. Kevin.



Topik atau isu kesehatan yang dibahas dr. Kevin di media sosial ditentukan berdasarkan relevansi, kebutuhan, dan minat *audience*-nya. Ia memperhatikan tren kesehatan yang sedang populer, pertanyaan atau permintaan dari para pengikutnya, serta isu kesehatan aktual yang memengaruhi masyarakat secara luas. Informasi yang disampaikan dikemas dalam konten yang edukatif, faktual, dan menarik.

dr. Kevin melihat saat ini kemajuan teknologi sudah semakin pesat. Pasien tidak lagi hanya mencari informasi kesehatan dari keluarga atau Google, tetapi juga dari media sosial. Salah satu video edukasinya tentang penanganan luka bakar bahkan mendapatkan lebih dari 20 juta views di Instagram dan TikTok. Video tersebut memberikan dampak positif dengan mengajarkan cara pertolongan pertama saat luka bakar, mitos yang harus dihindari, serta produk yang sebaiknya digunakan atau dihindari.

Diakui dr. Kevin, pro dan kontra selalu ada dalam bidang apa pun. Karenanya, dia selalu berusaha memberikan informasi yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan sumbernya. Ia mengambil informasi dari jurnal, hasil penelitian terbaru, dan *textbook* ilmiah yang kredibel.

"Saya yakin dan percaya selama kita memberikan nilai kepada *audience* dengan tujuan yang baik dan ingin menyehatkan sesama, maka *audience* juga akan merespons baik terhadap konten-konten kita," tutupnya.

dr. Kevin Mak membuktikan bahwa media sosial bukan hanya tempat untuk hiburan, tetapi juga platform yang kuat untuk menyebarkan pesan kesehatan. Dengan konten-konten yang inspiratif dan informatif, ia terus berusaha untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hidup sehat di kalangan masyarakat.



INTEGRASI LAYANAN

DI FASILITAS KESEHATAN MELALUI MOBILE JKN



BPJS Kesehatan berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu layanan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemanfaatan teknologi informasi yang lebih masif diharapkan dapat mendukung upaya tersebut, terutama untuk mempermudah akses layanan kesehatan.

Salah satu inovasi besar yang dihadirkan BPJS Kesehatan adalah Aplikasi Mobile JKN. Aplikasi ini memberikan kemudahan akses informasi dan layanan kesehatan bagi peserta JKN melalui perangkat mobile, sehingga mereka dapat mengaksesnya kapan saja dan di mana saja.

Tidak hanya fasilitas yang terkait dengan kepesertaan dan informasi layanan JKN. Melalui integrasi sistem, Aplikasi Mobile JKN juga memiliki banyak fitur untuk memudahkan pelayanan di fasilitas

kesehatan. Misalnya, peserta dapat melakukan pendaftaran *online* untuk mendapatkan layanan di fasilitas kesehatan, mengakses informasi tentang ketersediaan kamar rumah sakit, hingga mengecek riwayat pelayanan kesehatan yang pernah diterima.

Fitur lain yang tidak kalah penting adalah layanan konsultasi medis *online* atau telekonsultasi, yang memungkinkan peserta JKN berkonsultasi dengan dokter tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan.

Antrean Online

Fitur antrean *online* dihadirkan untuk memberikan solusi dalam sistem layanan kesehatan, sehingga waktu tunggu lebih cepat dan lebih mudah, serta memberikan kepastian waktu layanan bahkan sebelum peserta datang ke fasilitas kesehatan.

Sebelum adanya fitur ini, peserta JKN sering kali harus datang lebih awal ke fasilitas kesehatan hanya untuk mendapatkan nomor antrean, yang tidak jarang menghabiskan banyak waktu dan tenaga.

Melalui fitur antrean *online* yang diintegrasikan dengan sistem di RS dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), peserta JKN kini bisa melakukan pendaftaran dan mendapatkan nomor antrean secara daring. Fitur antrean *online* tidak sekadar meningkatkan pengalaman peserta dalam mengakses layanan kesehatan, tetapi juga membantu menciptakan sistem kesehatan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan peserta.

Telekonsultasi

Telekonsultasi merupakan salah satu fitur penting yang ditawarkan Aplikasi Mobile JKN. Fitur ini memberikan

solusi praktis bagi peserta Program JKN untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan.

Untuk mengakses fitur konsultasi dokter ini, peserta perlu melakukan skrining kesehatan terlebih dahulu melalui fitur yang juga sudah tersedia di Aplikasi Mobile JKN. Setelah itu, peserta bisa melakukan konsultasi dengan dokter di fasilitas kesehatan secara *online*. Fitur ini sangat bermanfaat bagi peserta yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki mobilitas terbatas.

Jadwal Operasi

Fitur jadwal operasi dalam Aplikasi Mobile JKN dapat membantu peserta mengakses informasi tentang jadwal operasi di berbagai fasilitas kesehatan dengan lebih mudah. Peserta dapat mengakses informasinya secara langsung, termasuk tanggal, waktu, dan jenis operasi yang tersedia di berbagai fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Ketersediaan Tempat Tidur

Pada saat Program JKN baru diimplementasikan, peserta JKN sering menghadapi kesulitan dalam mengetahui kapan tempat tidur di rumah sakit akan tersedia, sehingga mengakibatkan ketidakpastian dan waktu tunggu yang tidak efisien. Seiring dengan transformasi digital BPJS Kesehatan, fitur ini mulai dikembangkan untuk memberikan solusi yang lebih transparan dan efektif bagi peserta.



Dengan fitur ini, peserta dapat mengakses informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit secara langsung melalui Aplikasi Mobile JKN, memungkinkan mereka untuk merencanakan kunjungan ke fasilitas kesehatan dengan lebih baik.

Fasilitas kesehatan juga dapat mengelola kapasitas mereka secara lebih efektif dengan menggunakan data tentang permintaan dan ketersediaan tempat tidur dari Aplikasi Mobile JKN, sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan pelayanan kepada pasien.

i-Care JKN

I-Care JKN merupakan informasi riwayat pelayanan kesehatan peserta JKN. Dengan adanya i-Care JKN, petugas medis menjadi lebih mudah dalam mencari riwayat pelayanan kesehatan pasiennya. Untuk riwayat pelayanan kesehatannya dapat dilihat dalam 1 tahun terakhir.

Tidak hanya dokter saja yang dapat melihat riwayat pelayanan kesehatan. Peserta JKN juga dapat mengaksesnya melalui Aplikasi Mobile JKN.



HINDARI JUDI ONLINE DENGAN DIET DIGITAL



Judi online (judol) makin meresahkan. Masyarakat Indonesia banyak yang ikut terjangkit penyakit sosial ini. Tidak kenal gender, usia, status sosial atau daerah.

Pengamat sosial dari Universitas Indonesia, Dr. Devie Rahmawati, S.Sos, M.Hum, mengatakan bahwa teknologi memungkinkan judol berkembang pesat. Di Indonesia, pandemi Covid-19 menyebabkan pengguna judol makin meningkat.

Saat pandemi, judi luring banyak yang tutup sehingga orang beralih ke judi daring. Awalnya hanya

sebatas hiburan atau kesenangan, tapi kemudian berlanjut menjadi pendapatan keuangan.

“Karena adanya insentif pendapatan itu yang seakan akan menyertai siapapun yang bermain judi, sehingga mereka kemudian menjadikannya untuk memperkuat keuangan,” ujarnya.

Menurut Devie, titik awal orang tertarik adalah karena tampilan judol sebagai permainan atau hiburan. Awalnya hanya dari bermain *game*, lalu berlanjut ke judi. Pengguna judol meningkat karena ada kemudahan akses, menawarkan kesenangan/

hiburan, adrenalin, ditambah adanya potensi pendapatan yang diperoleh. Parahnya, berbagai studi global menyebutkan pengguna judol kebanyakan berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.

“Logika sederhananya, mereka yang berada dalam kondisi ekonomi kurang ini melihat judol sebagai peluang untuk terbebas dari masalah keuangan. Logika ini kemudian membuat mereka merasa judol adalah cara paling mudah, karena tidak perlu kerja keras, tidak perlu buat surat lamaran atau datang ke suatu tempat,” ujar Devie.

Terlebih lagi rata-rata pelaku judol tidak pernah menceritakan tentang kekalahan mereka. Yang diceritakan hanya keberhasilannya. Ini membuat orang sekitarnya yang tadinya tidak tertarik menjadi tertarik.

Devie menyarankan masyarakat untuk melakukan diet digital, sebagai salah satu cara menghindari judol. Seperti pada diet fisik, rumus 3J berikut ini perlu dipraktikkan untuk diet digital. Pertama adalah jam, yaitu waktu untuk berselancar di ruang digital harus dikontrol ketat. Faktanya banyak orang tidak kenal waktu dan tempat. Masuk toilet tetap bermain *gadget*, bahkan saat ibadah pun HP tetap dibawa.

Kemudian jumlah dan jenis konten yang ditonton harus dibatasi. *Game*, konten negatif atau sifatnya tidak produktif, hanya hiburan dan tidak membawa manfaat ada baiknya tidak berlebihan. Hati-hati dalam memilih jenis konten yang ditonton. Terakhir adalah jarak nonton juga harus diatur terutama untuk konten yang sifatnya tidak produktif dan negatif.

Di level dunia kerja, penanganan tidak cukup hanya dengan melakukan razia aplikasi di HP. Yang perlu dilakukan adalah memperbaiki sistem mekanisme kerja organisasi di masing-masing instansi. Karena data menunjukkan tingkat produktivitas tenaga kerja di Indonesia tertinggal dari negara-negara di Asia Tenggara. Oleh sebab itu perbaikan sistem kerja, sehingga tidak ada karyawan yang menganggur atau gabut, yang kemudian ada peluang untuk judol. "Kalau orang sibuk dan produktif tidak mungkin ada waktu untuk judi," kata Devie.



Pengamat sosial dari Universitas Indonesia,
Devie Rahmawati

Judol memiliki efek serius terhadap kesehatan mental maupun fisik karenanya harus dihindari. Banyak orang menganggap judol sebagai bentuk permainan atau hiburan yang tidak berbahaya bagi kesehatan. Padahal saat kamu menormalkan perjudian, maka ini akan berkontribusi pada peningkatan kecanduan judi yang merugikan.

Efek psikososial akan terjadi, dan ini dapat memicu gangguan mental seperti depresi, kecemasan, gangguan obsesif, dan gangguan kepribadian. Bahkan seseorang yang sudah memiliki riwayat gangguan kesehatan mental, perjudian hanya akan memperburuk gejala yang dialami.

Depresi menyebabkan gangguan kesehatan fisik seperti kelelahan,

perubahan pola tidur, masalah seksual, ketergantungan alkohol, dan obat-obatan terlarang. Jika pecandu judi merasa tertekan, pemikiran untuk memenangkan sejumlah uang terdengar seperti solusi agar keadaan menjadi lebih baik.

Sayangnya, perjudian hanya akan mengaktifkan sistem otak dengan cara yang sama seperti narkoba. Bahkan ketika seorang penjudi kalah, tubuh mereka tetap memproduksi adrenalin dan endorfin, yang mendorong mereka untuk terus berjudi.

Banyak orang menggunakan perjudian sebagai kegiatan rekreasi. Padahal, kebiasaan ini berdampak negatif pada pelaku, keluarga, dan orang-orang di sekitarnya.



JALIN KERJA SAMA, BPJS KESEHATAN-BSSN PERKUAT SISTEM KEAMANAN SIBER



Bandung - BPJS Kesehatan dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menandatangani tiga perjanjian kerja sama dan satu nota kesepahaman bersama pada Selasa (04/06). Kerja sama tersebut dilakukan untuk meningkatkan keamanan siber dalam memberikan perlindungan terhadap data peserta yang dikelola Program JKN.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufon Mukti mengatakan penyelenggaraan Program JKN telah menciptakan pengelolaan data yang sangat besar. Data peserta JKN yang tersimpan dalam sistem elektronik BPJS Kesehatan merupakan data yang sangat penting dan sensitif, sehingga diperlukan sistem keamanan siber untuk melindungi dari risiko ancaman siber.

Ghufon menjelaskan, salah satu fokus utama dari kerja sama ini adalah peningkatan kapasitas keamanan siber pada Program JKN. Dengan jumlah peserta yang mencapai ratusan juta orang, menurutnya perlindungan terhadap data pribadi yang dikelola BPJS Kesehatan menjadi prioritas utama.

"Melalui kerja sama dengan BSSN, BPJS Kesehatan berupaya memperkuat sistem keamanan dalam mengelola informasi peserta, termasuk data pribadi, riwayat medis, dan informasi transaksi," kata Ghufon yang juga didampingi oleh Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Edwin Aristiawan.

Ghufon menambahkan, perjanjian yang dilakukan dengan BSSN juga mencakup upaya perlindungan terhadap informasi dan transaksi elektronik. Transaksi elektronik menjadi sarana utama dalam administrasi dan pembayaran layanan kesehatan. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan bersama BSSN berkomitmen untuk melindungi integritas dan keamanan transaksi elektronik yang terjadi dalam Program JKN.

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Hinsa Siburian mengatakan bahwa jauh sebelum ini, BSSN telah menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam meningkatkan keamanan siber, khususnya dalam penyelenggaraan Program JKN. Dirinya melihat bahwa pemanfaatan ruang siber telah memberikan peluang terhadap kemudahan komunikasi.

"Namun, perlu disadari bahwa semakin tinggi angka pemanfaatan ruang siber akan berbanding lurus dengan risiko serta ancaman yang akan dihadapi. Apalagi dengan jumlah data yang dikelola BPJS Kesehatan, hal ini perlu adanya penguatan terhadap sistem keamanan di ruang siber," kata Hinsa.

KOLABORASI DAN INOVASI: KUNCI TRANSFORMASI DIGITAL BIDANG KESEHATAN



Geneva – Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufon Mukti, menegaskan pentingnya kolaborasi dengan seluruh anggota International Social Security Association (ISSA) untuk mendorong inovasi di bidang kesehatan. Inovasi ini, menurut Ghufon, dapat berdampak besar terhadap sistem jaminan kesehatan yang dijalankan.

Dalam kegiatan 18th ISSA Forum for Technical Commissions: Technical workshop of the Collaborative Innovation Hub project on the Internet of Medical Things pada Senin (24/06), Ghufon menaruh perhatian khusus pada transformasi pelayanan kesehatan melalui digitalisasi, khususnya *Internet of Things* (IoT). Dirinya meyakini bahwa pemanfaatan IoT memiliki potensi besar untuk menghadirkan sistem kesehatan yang mudah diakses dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh peserta BPJS Kesehatan.

"Terdapat faktor-faktor penentu dalam melakukan transformasi kesehatan digital, sesuai dengan strategi global WHO untuk kesehatan digital tahun 2020-2025. Faktor-faktor tersebut meliputi peningkatan pengetahuan masyarakat tentang teknologi informasi dan komunikasi, serta membuka akses bagi masyarakat untuk mengakses kebutuhan mereka dengan memanfaatkan internet," kata Ghufon.

Ghufon optimis bahwa transformasi digital, khususnya dengan pemanfaatan IoT, dapat membawa perubahan besar dalam pelayanan kesehatan. Penerapan IoT di sektor kesehatan, menurutnya, dapat memberikan berbagai manfaat signifikan, seperti seperti peningkatan efisiensi layanan, pengawasan kesehatan yang lebih baik, dan kemudahan akses bagi masyarakat.

ISSA sendiri adalah asosiasi lembaga jaminan sosial yang didirikan pada tahun 1927 di bawah naungan Organisasi Perburuhan Internasional. Saat ini ISSA memiliki lebih dari 320 lembaga anggota dari lebih dari 160 negara. BPJS Kesehatan juga aktif dan ditunjuk sebagai salah satu Ketua Komisi Teknis (Technical Commission) ISSA dari 13 Komisi Teknis yang dibentuk. Komisi Kesehatan ISSA (TC Health) terdiri atas negara Algeria, Argentina, Belgia, Perancis, Gabon, Georgia, Hungaria, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Korea, Peru, Rusia, Rwanda, Turki, dan Uruguay.



Achtung!



Pergi touring ke Kota Jayapura
Pemandangannya bikin candu
Urus SIM & SKCK jangan sampai lupa
Tunjukkan kepesertaan JKN-mu



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

SAATNYA PEMOHON SKCK TERLINDUNGI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL



Nomor: 12-345678
Nama Peserta: FEXXX 0XXXXXXX
Jenis Peserta: PEGAWAI SWASTA
Status Peserta: AKTIF
2:34 pm

Mulai 1 Agustus 2024

DIBERLAKUKAN KEPESERTAAN JKN AKTIF BAGI PEMOHON SKCK



Pastikan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Anda Aktif

**TANDA BUKTI KEPESERTAAN JKN AKTIF
BERUPA HASIL SCREENSHOT PADA:**



Chat PANDAWA
nomor 0811 8 165 165



Aplikasi Mobile JKN diunduh
melalu Play Store atau App Store



[bpjskesehatan_ri](#)

[BPJS Kesehatan](#)

[BPJSKesehatanRI](#)

www.bpjs-kesehatan.go.id